

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>

Received: 10 Desember 2021, Revised: 5 Januari 2021, Publish: 5 Februari 2022



ANALISIS OPTIMALISASI PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU MUARO BUNGO)

Iyud Iyud

UIN STS Jambi

Abstract: This research was conducted because from the perspective of financing various types of contracts at the MuaroBungo branch of Muamalat Bank, it looks not optimal. This research was conducted in order to answer the questions: 1) What is the mechanism for implementing the financing of the qardulhasan and mudharabah contracts at the muamalat bank branch of muaroBungo; 2) How is the implementation of mudharabah contract financing at the muamalat bank branch of muaroBungo; 3) How to optimize the financing of qardulhasan and mudharabah contracts at bank muamalat muaro Bungo branch. This research is a field research (field research). This study seeks to examine in depth the Analysis of Financing Optimization of QardulHasan and Mudharabah Contracts in Islamic Banking (Case Study of Muamalat Bank Muaro Bungo Sub-Branch Office. The results of this study indicate that: 1). The financing mechanism for the qardhulhasan contract is only given to employees, this is due to (a) the high level of congestion, (b) there is no guarantee from the customer so that the qardhulhasan contract tends to be problematic, (c) the number of customers who use the qardhulhasan contract is not appropriate with the provisions, (d) The customer already has a loan at another bank, so the bank is afraid that the customer's salary is not sufficient to pay the debt installments. 2). Mudharabah contract financing mechanism is determined by the bank with conditions that must be fulfilled by the customer by prioritizing Islamic values, risk Commonly faced by banks is the dishonesty of customers or users of funds that are not in accordance with the contract. Mudharabah contracts have the advantage of increasing profit sharing, besides being free of usury, it is the reason customers choose Islamic banks over conventional banks. 3). Analysis of Optimizing the Implementation of QardulHasan and Mudaraba Financing of Bank MuamalatMuaroBungo Branch, so that the implementation of the qardhulhasan contract is more optimal: (a) The bank must thoroughly analyze the characteristics of prospective customers and full supervision of Bank Muamalat Muaro Bungo branch on the use of funds, (b) The bank must provide administrative costs so that employees or customers do not pay administration and the funds can be taken from infaq and shadaqah.

Keywords: Optimization, QardhulHasan, Mudharabah

PENDAHULUAN

Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang sebagian besar muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani ekonomi. Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komperatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal). (Syafi'i, 2010;227) Allah telah berfirman dalam Surat Ali-Imran ayat 130: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran :130).

Perbankan syariah sebagai bagian dari aplikasi sistem ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam percaturan ekonomi di tanah air. Suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat mengembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba. Kehadiran lembaga keuangan syariah kini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dengan substansi ajaran Islam yang mengusung kesejahteraan untuk semua (*rahmatan lil' alamin*). (Amin Suma; 2008; 249) Selain itu sesuai dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu adanya keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik antar aspek individu dan sosial, hak dan kewajiban, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani dan sebagainya. (Veitrizal; 2009; 180)

Qardhul hasan sebenarnya merupakan *unique product* dari bank Islam. Keunikan produk *qardhul hasan* dalam bank syariah itu juga tercermin dari adanya anomali bagi bisnis keuangan dalam produk ini. Karena produk ini tidak mengharuskan adanya pemberian profit atau Bank Bagi Hasil dari nasabah. Dan juga, nasabah bagi produk ini adalah orang yang secara ekonomi masuk dalam kelas bawah. Bahkan, dalam kondisi ekstrim, jika nasabah tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, pihak bank tidak akan menarik kembali. (Muhsammad Taqi; 2012; 17)

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. (Ascarya; 2008; 60) Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola. Biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahib al-mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. (Ascarya; 2008; 60)

Keuntungan-keuntungan itu akan merupakan penghidupan bila sesuai dengan kadar kepentingan dan kebutuhannya. Keuntungan-keuntungan akan merupakan akaumulasi modal, bila ia lebih dari kadar kebutuhannya. Bila keuntungan yang berlebihan atau yang diperoleh itu, manfaatnya kembali kepada sebagian umat manusia dan dia menikmati buahnya dengan mengeluarkannya untuk kepentingan dan kebutuhannya, itu disebut rezeki. (Ibnu Kholdun; 2009; 448) Jika seseorang tidak menggunakan pendapatannya untuk kebutuhannya, pendapatan itu tidak disebut rezeki. (Ibnu Kholdun; 2009; 448)

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukannya kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya. (Ascarya ; 2008; 62)

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Ketersediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. (Ascarya ; 2008; 62)

Dalam Draft akad pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Bungo maupun dalam beberapa akad pembiayaan yang telah di buat Bank Muamalat Cabang Bungo dengan nasabah/mudharib, adanya ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan oleh Bank terhadap nasabah/mudharib bila melanggar syarat-syarat akad, namun konsekwensi logis nasabah/mudharib melanggar isi akad pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat cabang Bungo, tidak dapat memberikan sanksi apapun terhadap nasabah/mudharib, apabila dalam akad pembiayaan mudharabah yang di buat antara Bank Muamalat Cabang Bungo dengan nasabah/ mudharib tidak ada mencantumkan klausula yang mengatur tentang sanksi terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah. Khusus untuk KPRI Ikhtiarun Nafiah Bank Muamalat akan menyelesaikan permasalahannya ke Arbitrase dan Litigasi bila jalur musyawarah tidak juga menemui jalan terang.

Berdasarkan fenomena diatas, jika dilihat dari sisi pembiayaan dari berbagai jenis akad terlihat belum optimal untuk itu penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai akad *qardul hasan* dan *mudharabah* di perbankan syariah yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul : “Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardul Hasan dan Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo)”.

Dari latar belakang masalah di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan qardul hasan di Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo?
- 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan mudharabah di Bank muamalat Cabang Muaro Bungo?
- 3) Bagaimana optimalisasi pembiayaan qardul hasan dan mudharabah Bank muamalat Cabang Muaro Bungo?

KAJIAN PUSTAKA

Analisis optimalisasi pembiayaan

Menurut Nana Sujana analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya". Menurut Abdul Majid analisis adalah kemampuan menguraikan adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan diantara yang beberapa yang dalam satu kesatuan.

Menurut Salim dan Salim pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Sedangkan Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. (Machfud Sidik, 2001; 8) Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah optimalisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pertama Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; kedua *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; ketiga Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. (Syukur Abdullah'2007;40)

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di bank syari'ah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposito) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syari'ah dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. (Syukur Abdullah'2007;2-3)

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup. 2). Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan. 3). Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan). (Muhammad'2005;16)

Menurut sifat pemggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal yaitu :1). Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.2). Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:1). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility place dari suatu barang.2). Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengannya.2001;160)

Akad Qardhul Hasan dan Mudharabah

Qardh al-hasan dalam operasional perbankan syariah merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Menurut fiqih, definisi *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti “pinjaman”. Pengertian *qardh* secara terminologi muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”. (Muhammad, 2000;147) *Al-qardh* dalam pengertian lain adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.(Muhammad, 2000;147) *Qardh* dalam literatur fiqh klasik dikategorikan dalam *aqd tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.(Syafi'i'2001;131)

Qardhul Hasan adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad ta'awuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.(Ghofur,2009;146) Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.Menurut syara' (terminologi) pengertianQardhul Hasan dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut: (Sabran,2012;60)

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan qard sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
- b) Mazhab Maliki mendefinisikan qard sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikan qard adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.

Qardhul Hasan merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “pinjaman yang baik” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “Allah akan melipat gandakan” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu. (Sihab, 2002; 529)

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa al-qardh al-hasan merupakan produk pembiayaan yang dapat memberikan manfaat yang besar baik dari segi agama, sosial dan ekonomi. Maka sudahsewajarnya lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank menerapkan produk ini sebagai produk keunggulan mereka karena dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Istilah *mudharabah* dikemukakan oleh Ulama Iraq sedangkan Ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirad*. (Affandi, 2009; 110) Namun, pengertian *qirad* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah bepergian atau berjalan. Selain itu *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. (Suhendi, 2005; 135)

Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. Menurut istilah syarak, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Afandi, 2009; 110)

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang diepakati. (Ascarya, 2008; 62) Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* terletak pada keuntungan dan pembagian risiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek *mudharib*, ia menerima risiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal. (Ascarya, 2008; 62)

Al-Shan'ani mengatakan bahwa praktik akad *mudharabah* sudah berjalan mulai zaman jahiliyah pra Islam. Islam datang mengakomodasi dan mengabsahkan praktik tersebut. Dan para Ulama fiqh sepakat akan keabsahan akad *mudharabah* ini. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283: yang artinya Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al-Baqarah: 283) adapun jenis akad mudharabah sebagai berikut: **Mudharabah Muthlaqah** adalah kontrak yang didalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain. (Dusuki, 2012; 301) **Mudharabah Muqayyadah** adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. (Nurhayati, 2014; 131) **Mudharabah Musytarakah** adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelolamodalnya dalam usaha tersebut. (Nurhayati, 2014; 131)

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum Islam atau syariat Islam dengan mengacu kepada Al Quran dan Al Hadits. Sedangkan dimaksud dengan prinsip syariah menurut Undang-undang nomor: 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Ada beberapa fungsi didirikannya bank syariah yaitu (Haykal, 2010; 38): a) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya sesuai dengan ajaran agama islam, dan terhindar dari praktik riba dan unsur *gharar*. b) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana. c) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka menjalankan kegiatan usaha yang produktif. d) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara sedang berkembang. Upaya yang dilakukan adalah pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap. Seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja. e) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan. secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (Akarim, 2011, 97) 1). Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale and Purchase*) 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Lease*) 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit-sharing*) 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang Analisis Optimalisasi Akad Qardul Hasan dan Mudharabah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang

Pembantu Muaro Bungo. Sehingga kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pertama bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Kedua, dilakukan dengan survey, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan ekperimental. Ketiga, mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail. Keempat, mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Kelima mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan. (Sudar Danim, 2000:41)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, di harapkan terangkat gambaran mengenai Manajemen pimpinan, dan peningkatan pelayanan. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada *setting* yang alamiah. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah situasi atau perilaku orang yang di teliti. Adapun metode dalam pengumpulan data dilapangan yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Pelaksanaan *Qardul Hasan* Di Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo

Penyaluran qardhul hasan di Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo di khususkan untuk kalangan mustahiq namun mereka harus mendaftar sebagai nasabah dengan membayar simpanan pokok sebesar RP.500.000 jika mendaftar sebagai anggota biasa dan membayar simpanan pokok sebesar Rp 100.000 jika mendaftar sebagai anggota luar biasa. Pemberian dana tidak ditentukan besarnya oleh pihak Bank, kami memberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, mulai dari Rp.500.000 hingga Rp.10.000.000. pelunasannyapun bervariasi ada yang 3 bulan sudah melunasi bahkan ada yang sampai satu tahun.

Qardhul Hasan adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad ta'awuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.¹ Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik. muamalah yang dianjurkan dalam Islam mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) selama dalam hal kebaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai firman Allah QS Al-Maidah ayat 2: yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya.

Untuk melihat optimalisasi qardul hasan dan mudharabah di bank Muamalat Cabang Muaro Bungo penulis menggunakan indikator FDR (Financing to Deposit Ratio) dalam memberikan standar keoptimalan suatu pembiayaan. FDR adalah rasio yang memperhitungkan DPK dengan pembiayaan. Dimana apabila rasio FDR itu tinggi maka laba yang diperoleh akan meningkat. Sedangkan apabila FDR itu rendah itu

¹Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 146

berarti menunjukkan kurangnya efektifitas lembaga dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam penerapan optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Muamalat cabang Bungo. Melihat dari faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh bank dan nasabah dalam mendesain skim bagi hasil antara lain:Memperkirakan margin keuntungan usaha, Mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan, Mempertimbangkan perkiraan volume penjualan setiap bulan atau transaksi, Mempertimbangkan perkiraan fluktuasi harga penjualan setiap bulan atau transaksi, Mempertimbangkan perkiraan laba bersih setiap transaksi penjualan, Mempertimbangkan perkiraan harga pokok penjualan usaha, Mempertimbangkan porsi nisbah bagi hasil untuk penabung/investor/deposan.

Mekanisme Aqad Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo

Mekanisme akad mudharabah yang dilakukan dalam transaksi adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam suatu uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan 3 cara yaitu, perhitungan pendapat proyek, perhitungan dari gross profit dan dari keuntungan proyek atau usaha. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam aqad, pada setiap bulan atau waktu yang di sepakati. Aqad mudharabah yang dijalankan oleh Bank Muamalah cabang Bungo sudah sesuai dengan syari'at islam asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Aqad mudharabah disini boleh atau halal maksudnya masyarakat boleh menjalankan usaha dengan ketentuan sistem mudharabah atau bagi hasil asalkan kedua belah pihak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan mudharabah serta tidak melenceng dari ketentuan syari'at islam yang merugikan orang lain dan diri sendiri.

Optimalisasi Pelaksanaan Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan dan Mudharabah di Bank Muamalah Cabang Bungo.

Optimalisasi pembiayaan qardul Hasan dan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo ini dapat dilihat dari bagaimana meningkatnya pendapat masyarakat menengah kebawah Muslim di wilayah Bungo dan mereka yang dari nol tidak mempunyai modal hingga bisa mendirikan usaha berkat pembiayaan qardul hasan dan mudarabah , dan ada pula yang meningkatkan usahanya dengan pembiayaan qardul hasan dan mudarabah yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo.Hingga saat ini perkembangan untuk pembiayaan qardul hasan pada Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo sudah berkembang selama 5 tahun belakang ini hingga saat ini sudah ada 50 orang yang telah menerima pembiayaan qardul hasan jumlah tersebut terlepas dari yang sudah banyak mentok tidak mengajukan pembiayaan qardul hasan dan mengajukan pembiayaan mudarabah pada Bank Muamalat Cabang Muaro Bungo dikarenakan nasabah sudah merasa mampu dan ekonominya sudah kuat.

Selanjutnya untuk pelaksanaan model pembiayaan qardhul hasa analisis yang digunakan adalah analisis Syar'i yaitu suatu analisis yang tidak didasarkan pada pemahaman, penalaran, pengalaman ataupun pengamatan indrawi, tetapi didasarkan pada keyakinan hati (qalbu) peneliti, analisis syar'i dilakukan dengan menganalisis kasus berdasarkan perspektif al-qur'an, assunah dan ijihad (fiqih). Analisis Syar'i

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan apakah kebenaran hakiki yang terkandung dalam al-qur'an dan as-sunah telah terimplementasi dalam bermuamalah terutama dalam kaitannya dengan aktifitas perbankan syari'ah

Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan qardul hasan di Bank Muamalah Cabang Bungo, sebagaimana telah di paparkan pada temuan penelitian bahwa tinjauan hukum Islam dari pembiayaan qardul hasan pada Bank Muamalah Cabang Bungo berlandaskan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 280 :yang artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tanggguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Adiwarmar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.
- A, Karnaen Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta. Usaha Kami. 2000.
- A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.
- Abdullah bin Muhammad. *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasah fihiyah takshiliyah wa tathbiqiyah*. Riyadh. Dar Isbilya. 2006.
- Abdullah, Syukur. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang. Persadi. 2007.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta. Logung Pustaka. 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Al-Mu'jam Al-Wasith, al Juzul Awwal. Cet III. Kairo. Majma Allughah Al arabiyah. 1972.
- Amelisyah. "Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan akad mudharabah muqayyadah perbankan syariah". Tesis S2 Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, 2018.
- Amin, Muhammad Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta. Kholam Publisng. 2008.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Management Syariah*. Jakarta. Alvabet. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rieneka Cipta. 1999.
- Ascarya. *Akaddan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhu wa Adillatuhu*. Beirut. Darul Fikr. 1989 Vol. VI.
- Bungin, Burhan Edt. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta. Rajagrafindo. 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. TEHAZED, 2009.
- Ghofur, Abdul Ansori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta. Andi. 2001.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta. Kencana. 2010.
- Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Ciputat. Ciputat Press. 2009.

- Ibnu khaldun. *Muqaddimah Ibn khaldun (terjemah)*. Pustaka Firdaus. 2009.
- Imam Taqiuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Fin Ghayatil Ikhtishal* (Dar Ihyail Kutubil Arabiyah Indonesia).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada. 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 2007.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana. 2012.
- Muhammad, Antonio Syafi'i. *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press. 2001.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. Yogyakarta. UII Press. 2009.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press. 2000.
- Nurhasanah, Ayu. "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pontianak". Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2005.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat. 2009.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2009.
- Riza, Kautsar Salman. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Cetakan 1*. Jakarta. Akademia Permata. 2012.
- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*. Jakarta. Lembaga Penelitian UIN Jakarta. 2009
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah. III/220. dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*. karya 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi.
- Sabran, Osman. *Urus Niaga Al-Qard Al-hasandalam Pinjaman Tanpa Riba*. Johor Baru: University Teknologi Malaysia. 2012.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 1*. Jakarta. Lentera Hati. 2007.
- Sidik, Machfud. "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah". Yogyakarta: Ekonesia. 2001.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013.
- Sugiyono. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta. Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung. CV. Alfabeta. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung. Pustaka Setia. 2001.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press. 2010).
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bank Indonesia, *Bank Syariah: Konsep Produk dan Implementasi Operasional*. Penerbit Djambatan. Jakarta. 2001.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara. 2005.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague. Kulwer International. 2012

- Wajdi, Asyraf Dusuki. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Cetakan ke-1. Jakarta. PTRaja Grafindo Persada. 2015.
- Wardi, Ahmad muslich. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1 cet. 1. Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2010.
- Website Resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Snapshot Perbankan Syariah Juni 2020. diakses pada tanggal 12 Maret 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx>

Journal

ANALYSIS OF OPTIMIZATION OF QARDHUL HASAN AND MUDHARABAH CONTRACT FINANCING IN SHARIA BANKING (Case Study Of Muamalat Bank Office Of Muaro Bungo Supplier Branch